



KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB

Nomor : 119 /KPN/SK.OT1.2/III/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA E-COURT
PADA PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, biaya ringan, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan;
- b. bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di Pengadilan secara lebih efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, maka perlu menunjuk Tim Penanggung Jawab dan Pengelola E-Court pada Pengadilan Negeri Sampit berdasarkan penetapan Keputusan ini.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Peraturan...



4. Peraturan Pemerintah Nomor.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
7. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/IX/2011 tentang pemberlakuan formulir laporan pengadilan versi baru secara elektronik;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/OT01.2/IV/2012 tentang pengesahan petunjuk pelaksanaan pengisian dan pengolahan formulir laporan pengadilan versi baru secara elektronik;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang administrasi pengadilan berbasis teknologi informasi di lingkungan peradilan umum;
10. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/SK/HM.02.3/2015 tentang prosedur penggunaan dan supervisi aplikasi sistem informasi penelusuran perkara di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding pada lingkungan peradilan umum.

MEMUTUSKAN :...



MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA E-COURT PADA PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB


KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB Nomor 58/SK.KPN/OT1.2/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Penunjukkan Tim Penanggung Jawab dan Pengelola E-Court Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB sebagai Tim Penanggung Jawab dan Pengelola E-Court Pada Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 26 Maret 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT,
FEBRI PURNAMAVITA






LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT
Nomor : 119/KPN/SK.OT1.2/III/2024
Tanggal : 26 Maret 2024

**PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA E-COURT
PADA PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	BENNY OCTAVIANUS, S.H., M.H.	KETUA	PENANGGUNG JAWAB
2	SAIFUL HS, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PENGAWAS E-COURT
3	RICKY RAHMAN, S.H.	PANITERA MUDA PERDATA	PETUGAS VERIFIKASI E- COURT
4	HANNA MARSELA SIHOMBING, A.Md.	KLEREK-PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	PETUGAS MEJA E- COURT
5	EKO WAHYUDI	PPNPN	PETUGAS NOTIFIKASI E- COURT

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 26 Maret 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT,
BENNY OCTAVIANUS

